

Jakarta, 22 Juli 2022
No. : 5229/VII/SAM-MI/2022

Kepada Yth.
Pemegang Unit Penyertaan
Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif
dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND**

Bersama surat ini, kami, PT Sucorinvest Asset Management, selaku Manajer Investasi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND, dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan definisi formulir transaksi Unit Penyertaan yang semula "formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli/menjual kembali/mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain" menjadi "formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli/menjual kembali/mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain;
2. Penyesuaian jumlah Unit Penyertaan yang dapat ditawarkan yang semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan" menjadi "secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan";
3. Penyesuaian Tata Cara Pengalihan Investasi yang semula "Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama" menjadi "Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi".
4. Penyesuaian alokasi biaya pembelian Unit Penyertaan dari semula "sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan" menjadi "maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan".

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower, 31ST Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929
sucorinvestam.com

5. Penyesuaian alokasi biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dari semula “sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan” menjadi “maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan”.
6. Penyesuaian alokasi biaya Pengalihan Investasi dari semula “sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi” menjadi “maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi”.
7. Perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan yang semula “batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)” menjadi “batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)”;
8. Perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang semula “sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap transaksi” menjadi “Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan”;
9. Perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi Unit Penyertaan yang semula “ sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali” menjadi “Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan”;
10. Perubahan ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang semula “sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan” menjadi “ sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan”;
11. Penyempurnaan bunyi ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
12. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
 - a. POJK Nomor: 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - b. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - c. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
 - d. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - e. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - f. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
 - g. POJK Nomor: 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - h. POJK 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - i. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
 - j. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- k. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
- l. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- m. POJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- n. SEOJK Nomor 7/SEOJK.04/2014 Tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face To Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik;
- o. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- p. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Adapun ringkasan perubahan KIK dan Prospektus kami sertakan sebagai lampiran dari surat ini.

Terkait dengan rencana tersebut diatas, akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan akan kami sampaikan kembali kepada Bapak/Ibu apabila rencana tersebut sudah terlaksana. Demikian rencana perubahan KIK dan Prospektus tersebut kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sucorinvest Asset Management



Jemmy Paul Wawointana
Direktur Utama

Tembusan:

Mitra Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund.

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND**

Pasal	Perihal	Sebelum	Setelah
Pasal 1.1.	Definisi	1.1. Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Kontrak ini.	
Pasal 1.2.		1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan dibawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan :	1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:
Pasal 1.2. huruf (a)	Definisi Afiliasi	Tidak ada	<p>a. "Afiliasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham.
Pasal 1.2. huruf (b)	Definisi Agen Penjual Reksa Dana	Tidak ada	<p>b. "Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND.</p>

Pasal 1.2. huruf (c)	Definisi BAPEPAM dan LK	a. BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang- undang OJK"), sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.	c. "BAPEPAM dan LK" adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
Pasal 1.2. huruf (d)	Definisi Bank Kustodian	Tidak ada	d. "Bank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.
Pasal 1.2 huruf (e)	Definisi Bursa Efek	Tidak ada	e. "Bursa Efek" adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Pasal 1.2. huruf (f)	Definisi Efek	Tidak ada	f. "Efek" adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND.
Pasal 1.2. (g)	Definisi Efektif	Tidak ada	g. "Efektif" adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND yang akan dikeluarkan oleh OJK.

Pasal (h)	1.2. Definisi Pembukaan Rekening Formulir	Tidak ada	<p>h. “Formulir Pembukaan Rekening” adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.</p> <p>Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
Pasal huruf (i)	1.2. Definisi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Formulir Unit	Tidak ada	<p>i. “Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan” adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini.</p>

			<p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
Pasal 1.2. huruf (j)	Definisi Formulir Pengalihan Investasi	Tidak ada	<p>j. "Formulir Pengalihan Investasi" adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek</p>

			<p>Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
Pasal 1.2. huruf (k)	Definisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>k. “Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan” adalah formulir yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang</p>

				disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Pasal 1.2 huruf (l)	Definisi Hari Bursa	b.	"Hari Bursa" berarti hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan.	l. "Hari Bursa" adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
Pasal 1.2 huruf (m)	Definisi Hari Kerja	c.	"Hari Kerja" berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.	m. "Hari Kerja" adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 1.2 huruf (n)	Definisi Hari Kalender		Tidak ada	n. "Hari Kalender" adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 1.2 huruf (o)	Definisi Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen		Tidak ada	o. "Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Pasal 1.2 huruf (p)	Definisi Laporan Bulanan	d.	Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan	p. "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang

		<p>sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09 (sembilan) Februari 2004 (dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").</p>	<p>dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 03-12-2020 (tiga Desember dua ribu dua puluh) ("POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p> <p>Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND .</p>
--	--	--	--

Definisi 1.2. huruf (q)	Definisi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Tidak ada	q. "Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian" adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
Definisi 1.2. huruf (r)	Definisi Manajer Investasi	Tidak ada	r. "Manajer Investasi" adalah PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Definisi 1.2. huruf (s)	Definisi Nasabah	Tidak ada	s. "Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
Definisi 1.2. huruf (t)	Definisi Nilai Aktiva Bersih	Tidak ada	t. "Nilai Aktiva Bersih" adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
Definisi 1.2. huruf (u)	Definisi Otoritas Jasa Keuangan	e. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2012 (duaribu duabelas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.	u. "Otoritas Jasa Keuangan" ("OJK") adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
Definisi 1.2. huruf (v)	Definisi Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada	v. "Pemegang Unit Penyertaan" adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.
Definisi 1.2. huruf (w)	Definisi Penawaran Umum	Tidak ada	w. "Penawaran Umum" adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND Investasi untuk menjual Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.

Definisi 1.2. huruf (x)	Definisi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal	Tidak ada	x. "Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Definisi 1.2. huruf (y)	Definisi Pernyataan Pendaftaran	Tidak ada	y. "Pernyataan Pendaftaran" adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016.
Definisi 1.2. huruf (z)	Definisi POJK Tentang Perlindungan Konsumen	Tidak ada	z. "POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14-04-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh dua) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (aa)	Definisi POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan	Tidak ada	aa. "POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan <i>jo.</i> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (bb)	Definisi POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	Tidak ada	bb. "POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Definisi 1.2. huruf (cc)	Definisi POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	Tidak ada	cc. "POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan <i>jo</i> . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18-09-2019 (delapan belas September dua ribu sembilan belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (dd)	Definisi POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada	dd. "POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (ee)	Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Tidak ada	ee. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>juncto</i> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (ff)	Definisi POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek	Tidak ada	ff. "POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Definisi 1.2. huruf (gg)	Definisi Portofolio Efek	Tidak ada	gg. "Portofolio Efek" adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND .
Definisi 1.2. huruf (hh)	Definisi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan	Tidak ada	hh. "Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan" adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
Definisi 1.2. huruf (ii)	Definisi Prospektus	Tidak ada	ii. "Prospektus" adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Definisi 1.2. huruf (jj)	Definisi Sub Rekening Efek	Tidak ada	jj. "Sub Rekening Efek" adalah rekening efek REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Definisi 1.2. huruf (kk)	Definisi SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana	Tidak ada	kk. "SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (ll)	Definisi Sistem Elektronik	Tidak ada	ll. "Sistem Elektronik" adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening; 2. Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>); 3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption</i>); dan 4. Pengalihan investasi (<i>switching</i>).

Definisi 1.2. huruf (mm)	Definisi Konfirmasi Transaksi Penyertaan	Surat Unit	Tidak ada	<p>mm. "Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in complete application and in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). <p>Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu S-INVEST).</p>
-----------------------------	---	---------------	-----------	--

			Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata-Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND .
Definisi 1.2. huruf (nn)	Definisi Undang-Undang Pasar Modal	Tidak ada	nn. “Undang-Undang Pasar Modal” adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Definisi 1.2. huruf (oo)	Definisi Unit Penyertaan	Tidak ada	oo. “Unit Penyertaan” adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.
Pasal 2	Nama dan Jangka Waktu	2.1. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Kontrak ini bernama: REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND (untuk selanjutnya disebut "SUCORINVEST PREMIUM FUND").	2.1. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Kontrak ini bernama: REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND (untuk selanjutnya disebut "SUCORINVEST PREMIUM FUND").
		2.2. SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam Kontrak ini berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Kontrak ini.	2.2 SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam Kontrak ini berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh OJK sampai dengan dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Kontrak ini.
Pasal 3	Kontrak untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan	3.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masing-masing dengan ini menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan Kontrak ini selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, sehingga dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND para Pemegang Unit Penyertaan dianggap: (a) telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan; (b) telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum diantara mereka; dan (c) sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas kekayaan yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND, memberi kepercayaan kepada:	3.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masing-masing dengan ini menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan Kontrak ini selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, sehingga dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND para Pemegang Unit Penyertaan dianggap: (a) Telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan; (b) Telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum diantara mereka; (c) Telah memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan dapat

		<ul style="list-style-type: none"> (i) Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND sebaik mungkin untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan; dan (ii) Bank Kustodian, untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun pemodal SUCORINVEST PREMIUM FUND. Dalam rangka pelaksanaan Penitipan Kolektif, SUCORINVEST PREMIUM FUND dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Kustodian untuk melakukan pembukaan Sub Rekening Efek dan nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification (SID) SUCORINVEST PREMIUM FUND. Kuasa tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, karenanya kuasa yang diberikan tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 	<p>(d) menanggung segala risiko investasi dari portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND yang mungkin terjadi; dan</p> <p>Sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas kekayaan yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND , memberi kepercayaan kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND sebaik mungkin untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan; (ii) Bank Kustodian, untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta rekening Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ; (iii) Bank Kustodian untuk membuka Sub Rekening Efek serta memperoleh Nomor tunggal identitas pemodal atau <i>single investor identification</i> (SID) atas SUCORINVEST PREMIUM FUND . <p>Pemberian kepercayaan ini adalah termasuk kuasa-kuasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kepercayaan, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.</p>
		3.2. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membebaskan SUCORINVEST PREMIUM FUND dan Pemegang Unit Penyertaan dari segala kerugian, biaya, ganti rugi, atau beban yang timbul dari adanya tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga kepada SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagai akibat dari kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.	3.2. Manajer Investasi membebaskan SUCORINVEST PREMIUM FUND dan Pemegang Unit Penyertaan dari segala kerugian, biaya, ganti rugi atau beban yang timbul dari adanya tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga kepada SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagai akibat dari kelalaian Manajer Investasi atas kewajibannya berdasarkan Kontrak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Tidak ada		3.3. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaan pribadi Bank Kustodian atas akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Bank Kustodian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak, kecuali akibat yang terbukti merupakan kelalaian Bank Kustodian dalam melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya tersebut
	Tidak ada		3.4. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab dengan kekayaan pribadi Manajer Investasi atas akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Manajer Investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak,

			kecuali akibat yang terbukti merupakan kelalaian Manajer Investasi dalam melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya tersebut.
		Tidak ada	3.5. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab dengan kekayaan pribadi Bank Kustodian atas akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Bank Kustodian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak, kecuali akibat kelalaian yang terbukti dilakukan oleh Bank Kustodian dalam melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya tersebut.
Pasal 4	Tujuan Investasi	SUCORINVEST PREMIUM FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka menengah/panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Instrumen pasar uang.	SUCORINVEST PREMIUM FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka menengah/panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang.
Pasal 5	Unit Penyertaan	5.1. SUCORINVEST PREMIUM FUND menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan.	5.1. SUCORINVEST PREMIUM FUND menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan.
		5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.	5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara terus menerus sampai dengan sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir-Hari Bursa yang bersangkutan.
		5.3. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	5.3. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		Tidak ada	5.4. Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
		Tidak ada	5.5. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk memastikan adanya itikad baik Pemegang Unit Penyertaan dan mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai

			<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan; meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya; meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenar-benarnya.
Pasal 6	Kebijakan Investasi	<p>6.1. SUCORINVEST PREMIUM FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> minimum 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 98% (Sembilan puluh delapan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; <p>Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.</p>	<p>6.1. SUCORINVEST PREMIUM FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> minimum 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 98% (Sembilan puluh delapan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; <p>Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit</p>

			Penyertaan dan biaya-biaya SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan Kontrak ini.
		6.2. Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan Kontrak ini.	Dipindahkan ke Pasal 6.1.
		6.3. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1 di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran SUCORINVEST PREMIUM FUND.	6.2. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1 di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran SUCORINVEST PREMIUM FUND.
		Tidak ada.	6.3. Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND tersebut pada Pasal 6.1. angka (i), (ii), dan (iii) di atas, kecuali dalam rangka: (a) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau (b) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.
Pasal 7	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	7.1. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena tindakannya;	7.1. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Dalam hal Manajer Investasi lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku , Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut;
		(ii) wajib menyimpan semua kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(ii) Wajib menyimpan semua kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Bank Kustodian;
		(iii) menetapkan nilai pasar wajar setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND setiap Hari Bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian selambat-	(iii) Menetapkan nilai pasar wajar setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND setiap Hari Bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian selambat-

		lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana;	lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana;
		(iv) menyusun tata cara penjualan dan pembelian Unit Penyertaan serta pengalihan investasi sedemikian sehingga penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sedangkan penerimaan uang penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud Pasal 13.7 Kontrak ini. Tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus;	(iv) Menyusun tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi sedemikian sehingga penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sedangkan penerimaan uang penjualan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini. Tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus;
		(v) melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;	(v) Melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;
		(vi) tetap mengelola kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sampai adanya manajer investasi pengganti (sesuai dengan ketentuan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh OJK atau oleh karena mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;	(vi) Tetap mengelola kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sampai adanya Manajer Investasi pengganti (sesuai dengan ketentuan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh OJK atau oleh karena mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;
		(vii) Mewakili SUCORINVEST PREMIUM FUND di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap rapat umum pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND	(vii) Mewakili SUCORINVEST PREMIUM FUND di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND ;
		(viii) menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK dan mengumumkan kepada publik melalui paling kurang 1 (satu)	(viii) Menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah pernyataan

		surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional, paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SUCORINVEST PREMIUM FUND menjadi Efektif;	pendaftaran SUCORINVEST PREMIUM FUND menjadi Efektif; dan
		(ix) memberitahukan Bank Kustodian dari waktu ke waktu secara tertulis mengenai pejabat dan/atau kuasanya (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi beserta contoh tanda tangan dan fotokopi bukti jati diri yang bersangkutan dan/atau kuasanya	(ix) Memberitahukan Bank Kustodian dari waktu ke waktu secara tertulis mengenai pejabat dan/atau kuasanya (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi dalam menyampaikan pemberitahuan dan instruksi kepada Bank Kustodian , beserta contoh tanda tangan dan fotokopi bukti identitas diri yang bersangkutan dan/atau kuasanya.
		7.2. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata usaha portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap, yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana ditetapkan OJK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dari Manajer Investasi;	7.2. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata usaha portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap, yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana ditetapkan OJK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dan/atau Produk Investasi lain dari Manajer Investasi;
		(ii) mendaftarkan SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;	(ii) Mendaftarkan SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagai subjek pajak pada kantor pajak yang berwenang termasuk melakukan permohonan e-fin dan aktivasi e-filing , sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
			(iii) Mengajukan permohonan pencabutan SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah pencabutan pernyataan efektif oleh OJK.
		(iii) memisahkan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari kekayaan Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;	(iv) Memisahkan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari kekayaan Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dan/atau Produk Investasi lain dari Manajer Investasi.
		(iv) membuat laporan keuangan tahunan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kecuali dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND belum pernah memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi	(v) Membuat laporan keuangan tahunan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kecuali dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND belum pernah memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK paling

		kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir, kecuali dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;	lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal Laporan keuangan tahunan berakhir, kecuali dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;
		(v) memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi;	(vi) Memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi;
		(vi) menerbitkan pembaharuan Prospektus 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) di atas serta wajib menyampaikannya kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir;	(vii) Menerbitkan pembaharuan Prospektus 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir (v) di atas serta wajib menyampaikannya kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir;
		(vii) menerbitkan perubahan Prospektus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(viii) Menerbitkan perubahan Prospektus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		(viii) menyampaikan segala bentuk laporan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan OJK atau peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Kontrak ini.	(ix) Menyampaikan segala bentuk pelaporan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Kontrak ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (jika ada); dan
		Tidak ada	(x) Menyampaikan laporan transaksi Efek di luar Bursa Efek sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaporan transaksi Efek di luar Bursa Efek harus dilakukan oleh Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menyampaikan data-data transaksi yang diperlukan oleh Bank Kustodian untuk pelaporan tersebut sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi dimaksud.
		7.3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator SUCORINVEST PREMIUM FUND menurut Kontrak ini adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 25 Kontrak ini.	7.3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator SUCORINVEST PREMIUM FUND menurut Kontrak ini adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 28 Kontrak ini

ef
82

		<p>7.4. Dalam Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-553/BL/2010 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST PREMIUM FUND:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet; (2) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat; (3) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (4) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Bank Indonesia; b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya. (5) Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri lebih besar dari Nilai Efek yang dibeli; (6) Memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima 	<p>7.4. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST PREMIUM FUND:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat; c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Bank Indonesia; 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. memiliki efek derivatif: <ol style="list-style-type: none"> 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat; f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat;
--	--	---	---

Handwritten signature/initials

		<p>persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND;</p> <p>(7) Memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak catatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan pemeringkat Efek; b. Efek pasar Uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/ atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; <p>(8) Memiliki portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;</p> <p>(9) Memiliki efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(10) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan efek;</p> <p>(11) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);</p> <p>(12) Terlibat dalam transaksi margin;</p> <p>(13) Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;</p> <p>(14) Terlibat dalam dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND pada saat pembelian;</p> <p>(15) Membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari 	<ol style="list-style-type: none"> g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat; i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SUCORINVEST PREMIUM FUND dikelola oleh Manajer Investasi; j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan; m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
--	--	--	--

		<p>Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;</p> <p>(16) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan</p> <p>(17) Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau Manajer Investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, SUCORINVEST PREMIUM FUND tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>); terlibat dalam transaksi marjin; menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND pada saat terjadinya pinjaman; memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank; membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkatlayak investasi; dan/atau Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; membeli Efek Beragun Aset, jika: <ol style="list-style-type: none"> Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali. <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang</p>
--	--	--	---

			ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
		7.5. Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, calon pemegang Unit Penyertaan telah membaca isi Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND.	7.5. Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND sebelum atau pada saat pembelian Unit Penyertaan.
		7.6. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 (dua puluh tiga Desember) 2009 (dua ribu sembilan) ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10").	7.6. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
		7.7. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND diperdagangkan ditutup; atau Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND di Bursa Efek dihentikan; atau (ii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.	7.7. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND diperdagangkan ditutup; atau (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND di Bursa Efek dihentikan; atau (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dimaksud, Manajer Investasi

			<p>dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.</p>
		<p>7.8. Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND, paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND tidak berlaku dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>7.8. Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p> <p>Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND tidak berlaku, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada OJK rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p> <p>Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>
		<p>7.9. Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya perubahan. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND tidak berlaku dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>7.9. Menyampaikan kepada OJK dan mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional yang berbahasa Indonesia perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya perubahan. Menyampaikan kepada OJK dan tersedia bagi publik dan Pemegang Unit Penyertaan perubahan Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembaharuan Prospektus. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND tidak berlaku dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>
		<p>7.10. Semua instruksi atau perintah Manajer Investasi kepada Bank Kustodian harus disampaikan kepada Bank Kustodian pada hari dan</p>	<p>7.10. Semua perintah/instruksi Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Kontrak wajib disampaikan melalui</p>

		<p>jam kerja Bank Kustodian melalui surat dan/atau faksimili yang wajib ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang atau melalui alat komunikasi secara elektronik lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Perbankan Melalui Media Elektronik atau <i>Electronic Banking</i>) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>	<p>sistem pengelolaan investasi terpadu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), termasuk perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan sistem pengelolaan investasi terpadu tersebut dan/atau tidak terdapat opsi di dalam sistem pengelolaan investasi terpadu yang tersedia untuk menyampaikan suatu perintah/instruksi tertentu, perintah/instruksi tersebut wajib disampaikan kepada Bank Kustodian dalam bentuk tertulis kepada Bank Kustodian dengan cara yang disepakati secara tertulis oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sistem pengelolaan investasi terpadu. Apabila instruksi atau perintah tersebut disampaikan melalui surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) dan/atau media elektronik lainnya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dalam hal ini Bank Kustodian akan, namun tidak berkewajiban untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut melalui telepon kepada pegawai yang ditunjuk dari Manajer Investasi ("Instruksi Awal") maka instruksi atau perintah tersebut wajib ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang.</p> <p>Dalam hal pengiriman Instruksi Awal, Manajer Investasi wajib mengirimkan asli perintah/instruksi tersebut ("Instruksi Asli") kepada Bank Kustodian, apabila diminta oleh Bank Kustodian. Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka yang berlaku dan mengikat para pihak adalah Instruksi Awal.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa perintah/instruksi dari Manajer Investasi baik yang disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu maupun melalui faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) atau instrumen elektronik lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut semua perubahannya dan atau pembaharuannya.</p>
--	--	--	--

			<p>Manajer Investasi dengan ini menerima baik dan mengesahkan setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank Kustodian guna terlaksananya instruksi Manajer Investasi yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi dan/atau kuasanya yang berwenang, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian, dan Manajer Investasi sekarang maupun untuk di kemudian hari bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan intruksi Manajer Investasi dan Manajer Investasi dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan, tuntutan hukum, gugatan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank Kustodian sehubungan dengan dilakukannya instruksi yang diterimanya termasuk yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, atau perundang-undangan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut.</p>
		Tidak ada	7.11. Manajer Investasi wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai SUCORINVEST PREMIUM FUND yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan tentang SUCORINVEST PREMIUM FUND.
		Tidak ada	7.12. Dalam hal Manajer Investasi telah menunjuk pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi dalam memasarkan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Pemegang Unit Penyertaan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi. Sehubungan dengan hal ini Manajer

			Investasi berwenang untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan Manajer Investasi, agar terlaksananya kewajiban Manajer Investasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk meminta pertanggung jawaban ganti rugi dari pihak ketiga tersebut atas kerugian yang diderita oleh Manajer Investasi akibat kelalaian pihak ketiga tersebut.
		8.14. SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi, berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo rekening efek SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam pembukuan Bank Kustodian dengan saldo efek SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam Sub Rekening Efek.	7.13. SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi, berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian saldo rekening efek SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam pembukuan Bank Kustodian dengan saldo efek SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam Sub Rekening Efek.
		Tidak ada	7.14. Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan sumber dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.8. Kontrak ini sebelum menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND jika sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan tidak sesuai dengan Pasal 13.8. Kontrak.
Pasal 8	Pernyataan dan Jaminan Manajer Investasi	Manajer Investasi menyatakan dan menjamin bahwa: 8.1. Manajer Investasi merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi;	Manajer Investasi menyatakan dan menjamin bahwa: i. Manajer Investasi merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi;
		8.2. Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut anggaran dasarnya atau tindakan lain yang perlu untuk memberinya kewenangan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	ii. Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut anggaran dasarnya atau tindakan lain yang perlu untuk memberinya kewenangan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
		8.3 Manajer Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	iii. Manajer Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;

		8.3. Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Manajer Investasi menjadi pihak.	iv. Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Manajer Investasi menjadi pihak; dan
		Tidak ada	v. Manajer Investasi tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Bank Kustodian
Pasal 9	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	9.1. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) membuat akun khusus untuk, dan menjaga agar setiap kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang disimpan dalam akun SUCORINVEST PREMIUM FUND di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;	9.1. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND BERIMBANG menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Membuat rekening khusus untuk, dan menjaga agar setiap kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang disimpan dalam rekening SUCORINVEST PREMIUM FUND di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;
		(ii) Membuka Sub Rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal (<i>single investor identification</i>) atas nama SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(ii) Membuka Sub Rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal (<i>single investor identification</i>) atas nama SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		Tidak ada	(iii) Atas permintaan Manajer Investasi, membuat laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Efek dari rekening Efek atas nama SUCORINVEST PREMIUM FUND di Bank Kustodian dengan saldo Efek dari Sub Rekening Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
		(iii) mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran dan/atau pencatatan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND;	(iv) Mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND;
		(iv) berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya tugas dan kewajibannya menurut	(v) Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Dalam hal Bank Kustodian lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,

		<p>Kontrak ini atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya; Apabila kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesalahan Bank Kustodian menyangkut Efek dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND, maka Bank Kustodian akan bertanggung jawab untuk menyerahkan efek yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio atau membayar kerugian tersebut dengan jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan sedangkan dalam hal selain Efek, maka Bank Kustodian bertanggung jawab membayar kerugian tersebut dengan jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND selain Efek tersebut pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan;</p>	<p>Bank Kustodian wajib bertanggung-jawab atas segala kerugian yang dapat terbukti timbul karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut. Apabila kerugian yang disebabkan kelalaian Bank Kustodian menyangkut Efek dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND, maka Bank Kustodian akan bertanggungjawab untuk membayar kerugian tersebut sesuai dengan jumlah kerugian yang nyata yang diderita SUCORINVEST PREMIUM FUND tetapi tidak melebihi besarnya transaksi dalam penyelesaian transaksi tersebut atau tidak melebihi nilai dari Efek tersebut;</p>
		(v) melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang ditiptkan padanya;	(vi) Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang ditiptkan padanya;
		(vi) Atas perintah Manajer Investasi, melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian;	(vii) Atas perintah tertulis Manajer Investasi, melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan administrasi lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian;
		(vii) atas perintah Manajer Investasi, melakukan pembayaran atas pembelian Efek dan menerima Efek yang dibeli yang akan menjadi bagian dari Portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND atau menerima pembayaran atas penjualan Efek dan menyerahkan Efek yang dijual dalam Portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi;	(viii) Atas perintah tertulis Manajer Investasi, melakukan pembayaran atas pembelian Efek dan investasi lainnya yang akan menjadi bagian dari portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND atau menerima pembayaran atau penjualan Efek dalam portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi;
		(viii) Atas perintah Manajer Investasi, melakukan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk SUCORINVEST PREMIUM FUND;	(ix) Atas perintah Manajer Investasi, melakukan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk SUCORINVEST PREMIUM FUND;
		(ix) sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1.(viii), wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh Manajer	(x) Sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1.(vii), wajib melakukan segala sesuatu yang secara wajar diminta oleh Manajer

		Investasi dalam hal Manajer Investasi mewakili SUCORINVEST PREMIUM FUND di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Investasi, sejauh tindakan tersebut bersifat administratif dalam hal Manajer Investasi mewakili SUCORINVEST PREMIUM FUND di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		(x) tetap bertanggung jawab atas kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sampai adanya bank kustodian pengganti (sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundangan yang berlaku) dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh OJK atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak ini, kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi sesuai ketentuan yang berlaku;	(xi) Tetap bertanggung jawab atas kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sampai adanya bank kustodian pengganti (sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundangan yang berlaku) dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh OJK atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak ini, kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi sesuai ketentuan yang berlaku;
		(xi) Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi (pengurus) dan Dewan Komisaris (pengawas) serta pemegang saham pengendali Bank Kustodian;	(xii) Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi (pengurus) dan Dewan Komisaris (pengawas) serta pemegang saham pengendali Bank Kustodian serta penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND dengan tembusan kepada OJK; dan
		(xii) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan dan/atau penggantian penanggung jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND ; (xiii) memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya perubahan atau penggantian dimaksud.	(xiii) Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND dengan tembusan kepada OJK.
		(xiv) wajib membuka Sub Rekening Efek dan nomor tunggal identitas pemodal atau Single Investor Identification (SID) SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek dan nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification (SID) SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 3.1.(c).(ii) Kontrak.	Dihapuskan

		<p>9.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah sebagai berikut:</p> <p>i. menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lain dari Bank Kustodian;</p>	<p>9.2 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah sebagai berikut:</p> <p>i. Menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lain dari Bank Kustodian</p>
		Tidak ada	<p>ii. Sesuai perintah/instruksi Manajer Investasi, melakukan pencadangan atas keuntungan dan/atau biaya-biaya pajak yang akan menjadi beban SUCORINVEST PREMIUM FUND;</p>
		<p>ii. memberi izin kepada Manajer Investasi dan OJK dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian, dan bank lain sebagaimana dimaksud Pasal 13.7 Kontrak ini guna memeriksa buku, faktur, akun dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>iii. Memberi izin kepada Manajer Investasi dan/atau OJK dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja kepada Bank Kustodian :</p> <p>a. Untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian guna memeriksa buku, faktur, rekening dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST PREMIUM FUND ;</p> <p>b. Meminta data dan/atau informasi terkait rekening SUCORINVEST PREMIUM FUND di bank lain sebagaimana dimaksud Pasal 13.7. Kontrak ini kepada bank lain tersebut, guna memeriksa buku, faktur, rekening dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;</p>
		<p>iii. mencatat semua perubahan dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, pendapatan bunga atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;</p>	<p>iv. Mencatat semua perubahan dalam portofolio investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND , jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, pendapatan bunga, bagi hasil atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;</p>
		<p>iv. menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yaitu:</p> <p>(a) laporan harian dan Laporan Bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan SUCORINVEST PREMIUM FUND; dan</p>	<p>v. Menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, yaitu:</p> <p>(a) Laporan harian dan laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan SUCORINVEST PREMIUM FUND ; dan</p>

		(b) laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan hari kerja sebelumnya;	(b) Laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya;
		v. Menerbitkan dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan;	vi. Menyediakan Laporan Bulanan bagi Pemegang Unit Penyertaan, melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST);
		vi. menghitung menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;	vii. Menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya melalui media massa sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Bank Kustodian tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND. Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; dan
		vii. Mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi untuk mendebet rekening SUCORINVEST PREMIUM FUND dan melakukan pembayaran sebagai berikut: a. Imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (jika ada) atas imbalan tersebut; dan	viii. Mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi untuk mendebet rekening SUCORINVEST PREMIUM FUND BERIMBANG dan melakukan pembayaran sebagai berikut: a. Imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (jika ada) atas imbalan tersebut; dan b. Biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai Kontrak ini.

		<ul style="list-style-type: none"> b. biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai Kontrak ini; dan c. biaya lain karena keadaan mendesak, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST PREMIUM FUND. 	
		<p>9.3. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan; 	<p>9.3 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan sepanjang data tersebut tersedia atau diterima oleh Bank Kustodian dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
		<ul style="list-style-type: none"> ii. menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut; 	<ul style="list-style-type: none"> ii. Menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND, memindah bukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;
		<ul style="list-style-type: none"> iii. menerbitkan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang mengkonfirmasi secara tertulis pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan dan mengirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund and in complete application</i>); untuk penjualan 	<ul style="list-style-type: none"> iii. menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: <ul style="list-style-type: none"> (a) Aplikasi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (b) Aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima

		<p>kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);</p> <p>b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>c. aplikasi pengalihan investasi dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>	<p>(c)</p> <p>dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan Aplikasi Pengalihan Investasi dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>
		<p>iv. memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas aplikasi pembelian dan penerimaan uang pembayaran harga Unit Penyertaan (<i>in good fund and in complete application</i>) dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan;</p>	<p>iv. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas Aplikasi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan penerimaan uang pembayaran pembelian Unit Penyertaan (<i>in complete application and in good fund</i>) dari sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.8. Kontrak ini;</p>
		<p>v. atas instruksi Manajer Investasi membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>v. Atas instruksi tertulis Manajer Investasi membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;</p>
		<p>vi. atas instruksi Manajer Investasi, menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan serta tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sesuai dengan Pasal 7.7 Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p>	<p>vi. Atas instruksi tertulis Manajer Investasi, menolak pembelian kembali Unit Penyertaan serta tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Pasal 7.7. Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>

		Tidak ada	vii. Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak, Bank Kustodian dapat meminta bantuan dari Manajer Investasi, dan oleh karenanya Manajer Investasi wajib untuk memberikan bantuannya kepada Bank Kustodian, dalam memperoleh segala informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Bank Kustodian dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak.
		vii. mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Dihapuskan
		viii. melakukan administrasi seluruh bukti potong pajak dan perhitungan pajak dari SUCORINVEST PREMIUM FUND.	Dihapuskan
		9.4. Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/ instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7.10 Kontrak ini, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tanda tangan dan/atau otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut.	9.4. Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7.10. Kontrak ini tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tanda tangan dan/atau kewenangan atau otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut.
		9.5. Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada OJK, apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak ini.	9.5. Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada OJK, apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak ini. Apabila terdapat hal-hal yang diragukan keabsahannya oleh Bank Kustodian, maka Bank Kustodian berkewajiban mengkonfirmasi secara tertulis melalui faksimili atau email terlebih dahulu kepada Manajer Investasi dan menunda pelaksanaan perintah/instruksi tersebut hingga Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi. Dalam hal ini, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut, kecuali dalam hal penundaan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang secara nyata dilakukan dengan sengaja oleh Bank Kustodian.
		9.6. Bank Kustodian wajib memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap	9.6. Dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Kustodian wajib memberikan data dan/atau informasi yang

		SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan Kontrak ini apabila diminta oleh Manajer Investasi.	berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan Kontrak ini apabila diminta oleh Manajer Investasi.
		9.8. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, (termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Euroclear, Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lain) baik di dalam maupun di luar negeri apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau sesuai dengan permintaan atau perintah Manajer Investasi. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND tersebut, berkaitan dengan tugas dan tanggung-jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik baiknya kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, Bank Kustodian dengan persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi, untuk kepentingan dan atas biaya SUCORINVEST PREMIUM FUND akan mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian kepada lembaga tersebut.	9.7. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND baik di dalam maupun di luar negeri (termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lain), apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND tersebut, maka Bank Kustodian atas permintaan tertulis Manajer Investasi, untuk kepentingan dan biaya SUCORINVEST PREMIUM FUND akan mengajukan ganti rugi kepada lembaga tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung-jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dititipkan kepadanya. Apabila penunjukan lembaga tersebut atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi maka biaya ganti rugi kepada lembaga tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.
		9.7. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk menerbitkan Laporan Bulanan dan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2 (v) dan Pasal 9.3 (iii) Kontrak ini, maka Bank Kustodian berhak memperoleh data Pemegang Unit Penyertaan dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).	9.8. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk menyimpan catatan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(i) Kontrak dan memberikan konfirmasi atas investasi Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(iii) Kontrak, maka Bank Kustodian berhak terlebih dahulu memperoleh data nasabah dari Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Tidak ada	9.9. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk memberikan konfirmasi atas investasi Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(iii) Kontrak, maka seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Bank Kustodian wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan seluruh data nasabah hanya digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana dalam rangka

			memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk memberikan konfirmasi atas investasi nasabah.
Pasal 10	Pernyataan dan Jaminan Bank Kustodian	Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa: i. Bank Kustodian merupakan suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian;	Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa: i. Bank Kustodian merupakan cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Kerajaan Inggris, yang dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia tersebut, yang telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian di Indonesia;
		ii. Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	ii. Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
		iii. Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	iii. Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
		v. Baik Penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak;	iv. Baik mengenai penandatanganan atau pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Bank Kustodian menjadi pihak; dan
		Tidak ada	v. Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi.
Pasal 11	Pengakhiran sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian	11.1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	11.1. OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		11.2. Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan OJK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya apabila: i. Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau ii. Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang. Sebelum penggantian Bank Kustodian yaitu pada Hari Bursa ke 60 (enam puluh), Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh	11.2. Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan OJK sebelumnya apabila: i. Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau ii. Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang; dan/atau iii. Terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu

		<p>Otoritas Jasa Keuangan yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.</p> <p>Di luar keadaan yang tercantum dalam pasal 11 ayat 11.2.(i) dan 11.2.(ii) di atas, Manajer Investasi dapat mengganti Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum penggantian Bank Kustodian yaitu pada Hari Bursa ke-60 (keenam puluh) sejak dicapainya kesepakatan penggantian Bank Kustodian tersebut, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh OJK yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.</p>	<p>yang disetujui oleh OJK yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.</p> <p>Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.</p>
		<p>11.3. Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada OJK, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Bank Kustodian dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Manajer Investasi telah mendapat persetujuan dari OJK.</p>	<p>11.3. Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi. Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.</p>
		<p>11.4. Akibat terjadinya penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi:</p> <p>i. Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada OJK. Selama belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND yang menjadi tanggung-jawabnya;</p> <p>ii. Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang telah dijalankannya dalam rangka</p>	<p>11.4. Akibat penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi:</p> <p>i. Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban terjadinya mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada OJK. Selama belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>ii. Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada OJK. Bilamana</p>

		<p>pelaksanaan Kontrak ini kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi; dan</p> <p>iii. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada Manajer Investasi.</p>	<p>ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi;</p> <p>iii. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada Manajer Investasi.</p>
		<p>11.5. Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Manajer Investasi dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Bank Kustodian telah mendapat persetujuan dari OJK.</p>	<p>11.5. Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Manajer Investasi yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.</p>
		<p>11.6. Akibat terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian:</p> <p>i. Bank Kustodian wajib memberikan pertanggung jawaban mengenai tindakan yang telah dijalkannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggungjawabnya berdasarkan Kontrak ini oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggungjawab secara hukum atas kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian; Dalam hal ini, Manajer Investasi menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan</p>	<p>11.6. Dalam hal terjadi penggantian/ pengunduran diri Bank Kustodian:</p> <p>(i) Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan yang telah dijalkannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum atas kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian sesuai dengan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak (sebagaimana relevan). Dalam hal ini, Manajer Investasi menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar</p>

		<p>wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>ii. Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Bank Kustodian; dan</p> <p>iii. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada Bank Kustodian.</p>	<p>dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(ii) Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada Manajer Investasi dan OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggungjawab Bank Kustodian; dan</p> <p>(iii) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada Bank Kustodian</p>
		Tidak ada	<p>11.7. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama melakukan penggantian Manajer Investasi, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi. Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.</p> <p>Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya Manajer Investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.</p>
		Tidak ada	<p>11.8. Bilamana terjadi penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka terhadap penggantian Manajer Investasi berlaku pula Pasal 11.4. Kontrak ini dan terhadap penggantian Bank Kustodian berlaku pula Pasal 11.6. Kontrak ini.</p>

		Tidak ada	11.9. Dalam rangka pergantian Bank Kustodian, maka akan dilakukan audit perpindahan dengan periode yang disepakati para pihak.
Pasal 12	Hak Pemegang Unit Penyertaan	Setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND mempunyai hak sebagai berikut: 12.1.Hak mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yaitu surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ;	Setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND mempunyai hak sebagai berikut: 12.1. Hak untuk memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ;
		12.2.Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;	12.2. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
		12.3.Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini ;	12.3. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;
		12.4.Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;	12.4. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;
		12.5.Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja SUCORINVEST PREMIUM FUND;	12.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja SUCORINVEST PREMIUM FUND;
		12.6.Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik ;	12.6. Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan;
		12.7.Hak untuk mendapatkan laporan bulanan; dan	12.7. Hak untuk memperoleh Laporan Bulanan (laporan SUCORINVEST PREMIUM FUND) ;
		12.8.Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi.	12.8. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi.
Pasal 13	Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan	13.1. Penjualan Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada akun SUCORINVEST PREMIUM FUND di Bank	13.1. Penjualan Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND diterima dengan baik (<i>in complete application</i>)

		<p>Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6 Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada akun SUCORINVEST PREMIUM FUND yang ada di Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7 Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.</p>	<p><i>and in good fund</i>) pada akun SUCORINVEST PREMIUM FUND di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening SUCORINVEST PREMIUM FUND yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND akan dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST PREMIUM FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara lengkap.</p>
Prosedur Penjualan Unit Penyertaan	13.2.	<p>Prosedur Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan formulir Profil Pemodal Reksa Dana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2004 (dua ribu empat), melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10. Formulir pembukaan rekening dan formulir Profil Pemodal Reksa Dana wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit</p>	<p>13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>Formulir pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

		<p>Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut. Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND selanjutnya cukup dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.</p> <p>Formulir pembukaan rekening, formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh</p>
--	--	--	---

			<p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>
Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala	13.3. Penjualan Berkala Unit Penyertaan	<p>Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian</p>	<p>13.3. Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SUCORINVEST PREMIUM FUND.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit</p>

		<p>Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.</p> <p>Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala berikutnya.</p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2 Kontrak ini yaitu formulir pembukaan rekening dan formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : V.D.10, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang pertama kali (pembelian awal).</p>	<p>Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala berikutnya.</p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2. Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang pertama kali (pembelian awal).</p>
Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan	13.4. Batas minimum Penjualan Unit Penyertaan	<p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).</p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>	13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.
		<p>Batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).</p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan</p>	

			batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.
	Harga	<p>13.5. Harga Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>13.5. Harga Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp.1.000,(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>
	Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan	<p>13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.</p>	<p>13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa Penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit</p>

		<p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan ayat 13.3 Kontrak ini, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (<i>in good funds</i>) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.3. Kontrak ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian.</p> <p>Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p>
--	--	---	---

Syarat Pembayaran		<p>13.7. Syarat Pembayaran.</p> <p>Pembayaran Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada akun SUCORINVEST PREMIUM FUND yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama SUCORINVEST PREMIUM FUND pada bank lain. Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam akun SUCORINVEST PREMIUM FUND pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.4.(iv) Kontrak ini, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>13.7. Syarat Pembayaran.</p> <p>Pembayaran Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening SUCORINVEST PREMIUM FUND yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST PREMIUM FUND pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer dari rekening tersebut untuk kepentingan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.</p>
Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan	Tidak ada		<p>13.8. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan. Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.7. hanya dapat berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND; b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND; c. Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND; dan/atau d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak</p>

			sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud
	Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan	Tidak ada	13.9. Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST PREMIUM FUND.
Pasal 14	Tata Cara Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.	14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
	Prosedur Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit	14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik,

		<p>Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>
Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.	14.3.	<p>Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap transaksi.</p>	<p>14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p>

		<p>Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).</p> <p>Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.</p> <p>Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.</p> <p>Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND berlaku terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.</p>	<p>Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).</p> <p>Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.</p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.</p>	
Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan	14.4.	<p>Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat</p>	14.4	<p>Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada satu Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada</p>

		<p>menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi.</p>	<p>1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut tidak dapat diproses dan dibukukan, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.</p> <p>Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>
Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan	14.5. Pembayaran Pembelian Kembali.	<p>Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.</p>	14.5. Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan
		<p>Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.</p>	

		<p>Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>
	Pembayaran Pembelian Kembali	<p>14.6. Harga pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>	<p>14.6. Harga pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>
	Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga</p>	<p>14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p>

		<p>belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pembelian kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>
	Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan.	Tidak ada	<p>14.8. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST PREMIUM FUND.</p>
Pasal 15	Tata Pengalihan Cara Unit Penyertaan	<p>15.1. Pengalihan Unit Penyertaan</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer</p>	<p>15.1. Pengalihan Investasi</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak</p>

		Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya.	Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.
		<p>15.2. Prosedur Pengalihan Investasi</p> <p>Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>15.2. Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>

<p>Pemrosesan Pengalihan Investasi</p>	<p>15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan</p>	<p>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.</p> <p>Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer</p>	<p>15.3 Pemrosesan Pengalihan Investasi</p> <p>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.</p> <p>Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer</p>
--	--	---	---

		Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).	Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan	15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pengalihan investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut. Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND berlaku terhadap pengalihan investasi dari SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.	15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut. Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi di atas.	
Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan	15.5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Unit	15.5 Batas Maksimum Pengalihan Investasi. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Unit Penyertaan	

		<p>Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi.</p> <p>Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.</p> <p>Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi.</p>	<p>Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi.</p> <p>Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan perhitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tidak dapat di proses dan dibukukan, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut diatas.</p> <p>Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>
	Konfirmasi Pengalihan Investasi	Tidak ada	15.6 Konfirmasi Pengalihan Investasi.

			<p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST PREMIUM FUND.</p>
Pasal 16	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan. Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pewarisan; atau b. Hibah.
		Tidak ada	<p>16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.</p> <p>Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.</p> <p>Manajer Investasi pengelola SUCORINVEST PREMIUM FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer</p>

			Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas.
Pasal 17	Tahun buku	16.1. Tahun Buku SUCORINVEST PREMIUM FUND dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.	17.1. Tahun SUCORINVEST PREMIUM FUND dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
		16.2. Dari buku SUCORINVEST PREMIUM FUND dibuat laporan keuangan tahunan yang wajib di audit Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disertakan dalam Prospektus 1 (satu) tahun sekali.	17.2. Dari buku SUCORINVEST PREMIUM FUND dibuat laporan keuangan tahunan yang wajib di audit Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disertakan dalam Prospektus 1 (satu) tahun sekali.
		Tidak ada	17.3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan tahunan SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai dengan fungsi dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif.
		Tidak ada	17.4. Laporan keuangan tahunan SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi dan penanggung jawab Bank Kustodian
		Tidak ada	17.5. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan.
		Tidak ada	17.6. Dalam hal pada akhir periode laporan keuangan tahunan SUCORINVEST PREMIUM FUND tersebut belum memiliki pemegang Unit Penyertaan, kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.2. di atas dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.5. di atas tidak berlaku.
		Tidak ada	17.7. Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.5. di atas tidak berlaku.

		Tidak ada	17.8. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.5. jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
Pasal 18	Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	<p>Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru dan bentuk pembagian hasil investasi tersebut dilakukan secara konsisten.</p> <p>Perubahan pemilihan bentuk pembagian hasil investasi, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan atau akan diinformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui surat kabar berperedan nasional.</p> <p>Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.</p> <p>Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST PREMIUM FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND.</p> <p>Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka bentuk dan skema pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan ketetapan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Untuk selanjutnya, Manajer Investasi akan memastikan penerapan skema pembagian hasil investasi secara konsisten.</p> <p>Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.</p>

			<p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.</p>
Pasal 19	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	<p>19.1. Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>i. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>	<p>19.1. Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>
		<p>ii. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>	<p>(ii) Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan</p>
		<p>iii. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;</p>	<p>(iii) Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;</p>

		iv. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan efektif oleh OJK;	(iv) Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
		v. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak ini dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak ini setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan efektif oleh OJK;	(v) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan Efektif oleh OJK
		(xi) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);	(vi) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
		viii. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SUCORINVEST PREMIUM FUND, setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan efektif oleh OJK ;	(vii) Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan SUCORINVEST PREMIUM FUND;
		Tidak ada	(viii) Biaya asuransi (jika ada); dan
		x. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.	(ix) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).
		vi. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan efektif oleh OJK;	Dihapuskan
		vii. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan efektif oleh OJK;	Dihapuskan
		ix. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan SUCORINVEST PREMIUM FUND;	Dihapuskan
		18.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:	19.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

		i. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST PREMIUM FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal; dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;	(i) Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST PREMIUM FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak ini, pembuatan dan distribusi Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
		ii. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;	(ii) Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi
		iii. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan SUCORINVEST PREMIUM FUND;	(iii) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SUCORINVEST PREMIUM FUND;
		iv. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir pengalihan investasi (jika ada);	(iv) Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal , Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan investasi Unit Penyertaan (jika ada);
		vi. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND atas harta kekayaannya.	(v) Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND atas harta kekayaannya
		v. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran SUCORINVEST PREMIUM FUND menjadi efektif;	Dihapuskan

Handwritten signature/initials

		<p>18.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <p>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>	<p>19.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <p>(i) Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>) merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>
		<p>(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>	<p>(ii) Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>
		<p>(iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas Pengalihan Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>	<p>(iv) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari SUCORINVEST PREMIUM FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</p>
		<p>(iii) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investyasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan</p>	<p>(iv) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;</p>

		Tidak ada	(v) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
		Tidak ada	(vi) Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
		(iv) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas (jika ada).	(vii) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
		18.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan, Konsultan pajak dan Konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.	19.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, konsultan lainnya dan/atau biaya profesi lainnya, jika ada, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud
Pasal 20	Kerahasiaan dan Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan	<p>Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan atau memperoleh informasi rahasia, maka kedua belah pihak setuju:</p> <p>(i) untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>(ii) untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun.</p> <p>Pasal 19 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam Pasal 19 ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut undang-undang yang berlaku.</p>	<p>20.1. Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan atau memperoleh informasi rahasia, maka Para Pihak setuju:</p> <p>(i) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(ii) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, masing-masing Pihak diperkenankan (a) memberikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada Kantor Pusat atau setiap kantor, cabang, perusahaan induk atau anak perusahaan dari masing-masing Pihak berdasarkan Kontrak semata-mata dalam rangka pemeriksaan</p>

			<p>internal dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak dan (b) memberikan informasi rahasia kepada penyedia jasa layanan yang bekerja untuk Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang akan dilakukan oleh penyedia jasa layanan tersebut.</p> <p>Pasal 20 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam Pasal 20 ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut undang-undang yang berlaku. Untuk menghindari keragu-raguan, informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.1. tidak termasuk informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang persyaratannya diatur dalam Pasal 20.2.</p>
			<p>20.2. Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak ketiga lain, kecuali: (i) Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis; dan/atau (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut.</p> <p>Ketentuan mengenai perlindungan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan dalam Pasal 20.2. ini tunduk sepenuhnya pada Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.</p>
Pasal 21	Keadaan Kahar (Force Majeure)	<p>20.1. Tak satu Pihak pun bertanggungjawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana</p>	<p>21.1. Tak satu Pihak pun bertanggungjawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>

		dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").	5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").
		20.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib mengumumkannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini, selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu. Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.	21.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib mengumumkannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini, selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu. Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.
Pasal 22	Peristiwa Pelanggaran	21.1. Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak ditemukannya satu atau lebih peristiwa-peristiwa di bawah ini (Peristiwa Pelanggaran): (i) Manajer Investasi melanggar kebijakan investasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Kontrak ini; (ii) Manajer Investasi melanggar ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kontrak ini; (iii) Manajer Investasi melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	22.1. Peristiwa pelanggaran terjadi sejak diketahuinya salah satu peristiwa di bawah ini: (i) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (ii) Manajer Investasi melakukan tindakan yang mengakibatkan komposisi portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak. (iii) Manajer Investasi tidak melakukan penyesuaian terhadap komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST PREMIUM FUND yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.4. Kontrak
		21.2. Dalam hal pelanggaran Manajer Investasi terhadap ketentuan Kontrak ini adalah komposisi portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND tidak lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 angka (ii), (iii), (iv), (vi), (viii), dan (xiv) Kontrak ini, maka: (i) Paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND tersebut, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK;	22.2. Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST PREMIUM FUND tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak ini yang disebabkan karena Tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, maka paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST PREMIUM FUND,

		(ii) Manajer Investasi wajib menyesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND.	<p>Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.</p> <p>Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian</p>
			<p>22.3. Dalam hal komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST PREMIUM FUND belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.2, Bank Kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.2</p>
			<p>22.4. Dalam hal komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST PREMIUM FUND tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak yang tidak disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST PREMIUM FUND, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi.</p> <p>Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak paling lambat 20 (dua puluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian dan jangka waktu penyesuaian dimaksud dapat diperpanjang semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST PREMIUM FUND dan pemegang Unit Penyertaan sepanjang telah mendapat persetujuan Bank Kustodian. Persetujuan yang diberikan Bank Kustodian hanyalah bersifat administratif berdasarkan atas penjelasan yang diberikan</p>

			oleh Manajer Investasi sebagai pengelola investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan dalam penjelasan yang diberikan oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagai akibat dari kegiatan pengelolaan investasi oleh Manajer Investasi
		21.3. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Kontrak ini.	22.5. Penyesuaian komposisi portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.4. di atas wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya penyesuaian dengan tembusan kepada OJK. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi.
Pasal 23	Kesalahan dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih	Tidak Ada	23.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND.
		Tidak Ada	23.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
		Tidak Ada	23.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.
		Tidak Ada	23.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih beserta nilai kompensasinya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.
		Tidak Ada	23.5. Dalam hal Reksa Dana dan/atau Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai

			Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut
		Tidak Ada	23.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 23.5 di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.
		Tidak Ada	23.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada SUCORINVEST PREMIUM FUND dan Pemegang Unit Penyertaan.
		Tidak Ada	23.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada SUCORINVEST PREMIUM FUND dan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

4/20

<p>Pasal 24</p>	<p>Pemberitahuan</p>	<p>22.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:</p> <p>(a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan</p> <p>(b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan</p> <p>(c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke Nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau Nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau Nomor telex atau faksimili tersebut.</p> <p>Untuk Manajer Investasi : PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT Wisma 77, Lantai 17 Jalan Let. Jend S. Parman Kav. 77 Jakarta 11410 Telepon : (62-21) 533 3020 Faksimili : (62-21) 536 3019 Untuk perhatian : Direktur Utama</p> <p>Untuk Bank Kustodian : PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk The Landmark Centre Tower 1 Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12910 Telepon : (62-21) 25541220 s/d 25541223- ext.3162 dan ext. 3148 s/d 3154 Faksimili : (62-21) 29411502 & 29411512 Untuk perhatian: Pemimpin Divisi Operasional</p>	<p>24.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataaninstruksi dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini wajib disampaikan ke alamat Manajer Investasi atau Bank Kustodian, dalam bentuk surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (email) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Wajib diberikan oleh pejabat yangberwenang dari pihak yang berkaitan;</p> <p>b. Wajib dilakukan secara tertulis; dan</p> <p>c. Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat, ke alamat penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau dikirim melalui faksimili atau email ke nomor faksimili atau alamat email penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor faksimili atau alamat email yang lain, ke alamat atau nomor faksimili atau alamat email tersebut.</p>
------------------------	-----------------------------	--	---

		<p>22.2. Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.</p>	<p>24.2. Pada saat penandatanganan Kontrak ini, alamat surat menyurat Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:</p> <p>Untuk Manajer Investasi: PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT Equity Tower, Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan 12190 Telepon : (62-21) 299 60800 Faksimili : (62-21) 5797 3929 Untuk Perhatian : Direksi</p> <p>Untuk Bank Kustodian: STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Jalan Profesor Doktor Satrio Nomor 164 Jakarta 12930 Telepon : (62-21) 2555 0200; Faksimili : (62-21) 255 50002/304 15002; Untuk Perhatian : Head, Securities Services</p> <p>Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.</p> <p>Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>
		<p>22.3. Surat yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau faksimili dianggap diterima:</p> <p>(a) dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi;</p> <p>(b) dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan;</p> <p>(c) dalam hal surat yang dikirim melalui telex, pada waktu pengirim menerima kode balasan penerima berita setelah pengiriman telex; dan</p> <p>(d) dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin pengirim faksimili</p>	<p>24.3. Surat yang diserahkan secara langsung, dikirim melalui pos kilat tercatat, email atau faksimili dianggap diterima:</p> <p>a. Dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima disertai dengan nama jelas penerima pada buku ekspedisi;</p> <p>b. Dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan;</p> <p>c. Dalam hal surat yang dikirim melalui surat elektronik (email), dianggap telah diterima pada waktu dilakukannya konfirmasi melalui telepon dari pengirim email kepada penerima email; dan</p>

Handwritten signature/initials

		menerbitkan laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.	d. Dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin faksimili menerbitkan laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.
Pasal 25	Hukum yang Berlaku	Kontrak ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum negara Republik Indonesia.	Kontrak ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum negara Republik Indonesia.
Pasal 26	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	Tidak Ada	<p>26.1. Pengaduan</p> <p>(i) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2. di bawah.</p> <p>(ii) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2.</p>
		Tidak Ada	<p>26.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan</p> <p>(i) Dengan tunduk pada ketentuan 26.1. tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.</p> <p>(ii). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima</p> <p>(iii). Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit</p>

			<p>Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.</p> <p>(iv). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.</p> <p>(v). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>(vi). Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir (v) di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (iv) berakhir.</p> <p>(vii). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, e-mail atau telepon.</p>
		Tidak Ada	<p>26.3. Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
		Tidak Ada	<p>26.4. Penyelesaian Sengketa.</p>

			<p>Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.</p>
		Tidak Ada	<p>26.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.</p>
Pasal 27	Penyelesaian Sengketa	<p>24.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak ini ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.</p>	<p>27.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat Para Pihak yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.</p>
		<p>24.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 tersebut di atas, maka syarat Arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dengan menggunakan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia berdasarkan Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia tertanggal 30-11-2009 (tiga puluh November dua ribu sembilan) Nomor KEP-</p>	<p>27.2. Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.</p>

		02/BAPMI/11.2009 dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan..	
		<p>24.3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia; (2) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selaku profesi penunjang pasar modal dan menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal; (3) Penunjukan Arbiter dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter; (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase; (5) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia sesuai dengan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia; (6) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia tersebut di pengadilan manapun juga; (7) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase Badan 	<p>27.3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS akan senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, serta mengacu pada Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana relevan.</p>

		<p>Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;</p> <p>(8) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia; dan</p> <p>(9) Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Kontrak ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.</p>	
		24.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.	27.4. Para Pihak tidak akan memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan dalam LAPS, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan.
		24.5. Sambil menanti pengumuman putusan Arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan Arbitrase.	27.5. Hingga putusan dikeluarkan oleh LAPS, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam LAPS
		24.6. Tidak satu Pihakpun ataupun dari Arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil Arbitrase berdasarkan Kontrak ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.	27.6. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 20 Perjanjian ini, masing-masing Pihak, LAPS atau arbiter dari LAPS tidak diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan LAPS ke pihak ketiga lainnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
		24.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 Kontrak ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.	27.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.
Pasal 28	Pembubaran dan Likuidasi	<p>25.1. SUCORINVEST PREMIUM FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :</p> <p>(1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST PREMIUM FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.25.000.000.000,(dua puluh lima milyar Rupiah); dan/atau</p> <p>(2) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau;</p>	<p>28.1. SUCORINVEST PREMIUM FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST PREMIUM FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar Rupiah); dan/atau</p> <p>(ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau</p> <p>(iii) total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND kurang dari Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar Rupiah)</p>

		<p>(3) total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND kurang dari Rp.25.000.000.000,(dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau</p> <p>(4) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST PREMIUM FUND.</p>	<p>(iv) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST PREMIUM FUND.</p>
		<p>25.2. Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib dibubarkan karena:</p> <p>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas; 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas; dan; 3) membubarkan SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST PREMIUM FUND dibubarkan. <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND; 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional 	<p>28.2. Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib dibubarkan karena:</p> <p>a. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas; 2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas; dan 3) Membubarkan SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST PREMIUM FUND dibubarkan, yang disertai dengan: <p>i) Akta pembubaran SUCORINVEST</p>

	<p>dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh OJK; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST PREMIUM FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris.</p> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p>	<p>PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>ii) Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SUCORINVEST PREMIUM FUND telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) Mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND;</p> <p>2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) Menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) Akta pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>
--	---	--

		<p>(a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;</p> <p>(b) alasan pembubaran; dan</p> <p>(c) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris.</p>	<p>c. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST PREMIUM FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND ; 2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii), untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan 3) Menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2) Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3) Akta pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK. <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p>
--	--	--	---

			<p>1) Menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p> <p>(a) Kesepakatan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan</p> <p>(b) Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND ;</p> <p>2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) Menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di</p>
--	--	--	--

			iii) OJK; dan Akta pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
		25.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.	28.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
		25.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).	28.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.
		25.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka: <ul style="list-style-type: none"> a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. 	28.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka: <ul style="list-style-type: none"> a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
		Tidak ada	28.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:- <ul style="list-style-type: none"> a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk

			<p>mengadministrasikan SUCORINVEST PREMIUM FUND; atau</p> <p>b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.</p> <p>Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.</p> <p>Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>b. Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>c. Akta pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>
		25.6. Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung-jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.	28.7. Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.
		Tidak ada	28.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu

			pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
		25.7. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND.	28.9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND.
Pasal 29	Ketentuan Lain-Lain	26.1. Masing-masing Pihak dapat menjalankan hak, kekuasaan atau upaya hukum atas kebijakannya sendiri, dan secara terpisah atau bersamaan dengan hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Pelaksanaan sebagian dari hak, kekuasaan atau upaya hukum tidak mencegah dilaksanakannya lebih lanjut hak, kekuasaan atau upaya hukum itu atau dilaksanakannya setiap hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Para Pihak mengerti dan menyetujui bahwa Pasal ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk mengajukan tuntutan atau menyelesaikan sengketa selain sesuai dengan proses arbitrase dan/atau penyelesaian secara damai yang diuraikan dalam Pasal 24 Kontrak ini.	29.1. Masing-masing Pihak dapat menjalankan hak, kekuasaan atau upaya hukum atas kebijakannya sendiri, dan secara terpisah atau bersamaan dengan hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Pelaksanaan sebagian dari hak, kekuasaan atau upaya hukum tidak mencegah dilaksanakannya lebih lanjut hak, kekuasaan atau upaya hukum itu atau dilaksanakannya setiap hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Para Pihak mengerti dan menyetujui bahwa pasal ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk mengajukan tuntutan atau menyelesaikan sengketa selain sesuai dengan proses arbitrase dan/atau penyelesaian secara damai yang diuraikan dalam Pasal 27 Kontrak ini
		26.2. Tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada satu Pihak pun dapat menyerahkan atau mengalihkan hak atau bermaksud menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau kewajiban menurut Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.	29.2. Tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari OJK, tidak ada satu Pihak pun dapat menyerahkan atau mengalihkan hak atau bermaksud menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau kewajiban menurut Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya
		26.3. Setiap perubahan dan/atau tambahan pada Kontrak ini hanya sah dan mengikat bagi masing-masing Pihak apabila dibuat dalam bentuk akta notariil dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.	29.3. Setiap perubahan dan/atau tambahan pada Kontrak ini hanya sah dan mengikat bagi masing-masing Pihak apabila ditandatangani Para Pihak yang dibuat dalam bentuk akta notariil dan disetujui atau memperoleh tanggapan tidak berkeberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK.
		26.4. Apabila salah satu pasal atau bagian dari suatu pasal dalam Kontrak ini diputuskan oleh suatu badan peradilan atau badan arbitrase sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka pasal-pasal dan bagian pasal-pasal lainnya tetap berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat para Pihak. Pasal atau bagian pasal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan seolah-olah telah berubah untuk memenuhi hukum yang	29.4. Apabila salah satu pasal atau bagian dari suatu pasal dalam Kontrak ini diputuskan oleh suatu badan peradilan atau badan arbitrase sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka pasal-pasal dan bagian-bagian pasal-pasal lainnya tetap dapat berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat Para Pihak. Pasal atau bagian pasal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan seperti telah diubah untuk memenuhi hukum yang berlaku. Para Pihak selanjutnya akan memusyawarahkan dengan

		berlaku dan para Pihak setelah itu wajib mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan atas ketentuan yang memuaskan bagi semua Pihak untuk mengganti ketentuan yang ditetapkan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.	itikad baik guna mencari ketentuan-ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia yang akan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) Kontrak.
		26.5. Apabila terdapat perubahan peraturan atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan atas Kontrak ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	29.5. Apabila terdapat perubahan peraturan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus sertamerta menandatangani perubahan Kontrak ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.
		26.6. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.	dihapuskan
Rencana perubahan pada Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK SUCORINVEST PREMIUM FUND dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.			